

Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Lembak (Studi Di Rajo Penghulu Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu)

Vidi Rahman Yustisio ^{a1}, Hendri Padmi ^{b2}, Sinung Mufti Hangabei ^{b3}, Fahmi Arisandi ^{b4}

^a Student of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b234} College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Keywords:

Musyawah adat,

Keputusan Ketua Adat

Dalam menyelesaikan sengketa tanah waris masyarakat kelurahan Surabaya menyelesaikan melalui sidang adat suku lembak. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah waris menurut hukum adat lembak (2) mengetahui bagaimana kedudukan Ketua rajo penghulu dalam menyelesaikan sengketa tanah waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) musyawarah adat dilakukan apabila musyawarah keluarga sudah dilakukan tapi tidak ada titik terang sehingga sesuai proses yang berlaku di hukum adat lembak maka penyelesaian sengketa tanah waris dilakukan dengan cara musyawarah dan hasil dari mufakat musyawarah dan diputuskan oleh ketua adat itu mtlak dan tidak bisa diganggu gugat sesuai ketentuan adat yang berlaku. (2) keputusan ketua Rajo penghulu dalam menyelesaikan sengketa tanah waris tersebut dianggap tidak sah karena didalam pembentukan lembaga adat rajo penghulu tidak mengikuti teori hukum adat yang berlaku dan adanya campur tangan dari pemerintah.

ABSTRAK

Keywords: In resolving land inheritance disputes, the community of Surabaya Kelurahan addresses these issues through the customary court of the Lembak tribe. The objectives of this research are: (1) to understand the process of resolving land inheritance disputes according to Lembak customary law, and (2) to understand the role of the Ketua Rajo Penghulu (chief) in resolving land inheritance disputes. This research is empirical, using a qualitative method. Data collection was done through interviews and secondary data collection. The results of this research indicate that: (1) customary deliberations are conducted if family discussions have already taken place without reaching a resolution. According to the applicable process in Lembak customary law, the resolution of land inheritance disputes is carried out through deliberation, and the results of this deliberation are decided by the customary chief, which is final and cannot be contested according to the prevailing customary regulations. (2) The decision of the Ketua Rajo Penghulu in resolving land inheritance disputes is considered invalid because the formation of the customary institution of Rajo Penghulu did not follow the applicable customary legal theory and there was interference from the government.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris adat adalah undang-undang yang memuat tentang sistem dan asas-asas hukum waris, seperangkat peraturan mengenai harta warisan, ahli waris, ahli waris serta cara peralihan harta warisan dari ahli waris ke ahli waris kepada penguasa dan pemilikinya. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum kelanjutan dan perpindahan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya. Masyarakat Indonesia yang berbeda agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan yang berbeda-beda dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam system kewarisan Hukum adat.¹

Adat dan tradisi biasanya diartikan sebagai peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dan menggambarkan keseluruhan cara hidup masyarakat tersebut.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.³ Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

² Husni Thamrin, Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi,(Lpm : Uin Suska Riau),2009, hlm : 1

³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka),1998, hlm : 589

segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.⁴Selain itu hukum adat juga bertujuan untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan antar hubungan masyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang aman, sejahtera, dan tertib

Menurut J.H.P. *Belfroyd* dalam bukunya yang berjudul "*Rechtsweetenschap's Intervention in the Netherland*" menulis bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang diumumkan secara resmi oleh penguasa, melainkan suatu cara hidup yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat pandangan bahwa itu adalah aturan yang dianggap sebagai undang-undang. Di Indonesia tepatnya di provinsi Bengkulu terdapat berkaneka ragam suku bangsa di antaranya ada lembak, rejang dan serawai dan tentunya dari beberapa suku bangsa tersebut memiliki hukum adat yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.

Suku Lembak merupakan suku bangsa yang tinggal pada beberapa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu dan Sumatra Selatan, antara lain tersebar di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Kepahiang. Secara khas masyarakat lembak merupakan bagian dari suku Melayu. Bahasa, adat istiadat, dan budaya masyarakat Lembak tidak jauh berbedadengan masyarakat Melayu pada umumnya.⁵

⁴ Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta : Depag RI), 2007, hlm : 9

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 17 Juni 2021. Lembak merupakan suku bangsa yang mendiami daerah di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan

Ada banyak permasalahan yang bisa diselesaikan secara hukum adat mulai dari mengangkat anak, konflik antar warga hingga menyelesaikan sengketa tanah waris yang belum diwasiatkan seperti yang terjadi pada warga di kelurahan Surabaya kota Bengkulu Melalui Lembaga adat. Penyelesaian sengketa warisan masyarakat adat di Bengkulu salah satunya terjadi di kelurahan Surabaya yang mana mayoritas dari penduduknya menganut agama Islam tetapi dalam hal penyelesaian sengketa masih menggunakan aturan hukum adat setempat yaitu hukum adat lembak.

Kewenangan adat dalam menyelesaikan sengketa telah diakui dalam peraturan daerah kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 terdapat pada Pasal 1 angka 15 disebutkan Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk atau yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam perjalanan sejarah suatu masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, dan yang menentukan wilayah hukum dan hak milik dalam hukum adat itu. Serta ada keistimewaan: Mengatur, mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Di kota Bengkulu Lembaga adat yang ada di kelurahan Surabaya adalah lembaga adat lembak yang mana Surabaya merupakan wilayah dari kelompok suku lembak delapan maka dari itu hukum adat yang berlaku adalah hukum adat lembak .

Pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 23 Mei terjadi sengketa tanah waris antara anak-anak dari bapak almarhum Mahadi kelurahan Surabaya kecamatan Sungai Serut. Almarhum bapak Mahadi memiliki 6 orang anak yang bernama Saripa Maimuna, Rohana, Saima, Sainur dan Saimin sengketa itu terjadi dikarenakan ada salah satu tanah peninggalan dari bapak almarhum Mahadi yang belum diwariskan seluas 1.500m² ke anak-anaknya maka dari itu akibat dari tanah yang belum diwariskan timbulah sengketa tanah antar keluarga yang mana ke enam saudara tersebut ingin meminta masing-masing bagian dari tanah waris yang telah ditinggalkan.

1.2 Metode Penelitian

Hukum menjadi objek dalam melangsungkan penelitian ini. Metode Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat, pengumpulan data diambil berdasarkan putusan pengadilan, wawancara, dan dokumentasi. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

PEMBAHASAN

Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Lembak

Suku lembak merupakan suku yang mendiami di wilayah pedalaman provinsi Bengkulu dan sebagian wilayah Sumatera Selatan . pada abad ke 7 suku lembak sudah ada di kota Bengkulu .suku lembak memasuki wilayah kota Bengkulu melalui pinggiran kota yang dulu masih bernama Bengkulu Tengah.suku lembak mempunyai bahasa sendiri yang mana bahasa tersebut masih merupakan rumpun dari Melayu.suku lembak mulai bermigrasi dan menjadi 3 kelompok yang mana kelompok tersebut diberi nama berdasarkan tempat dan wilayah mereka.⁶

Berikut adalah 3 kelompok berdasarkan dalam suku lembak :

1) lembak lapan

Lembak merupakan bagian kelompok suku lembak yang menduduki wilayah Pinggiran Kota dan Bengkulu Tengah. Nama lembak delapan tersebut diambil berdasarkan terbaginya kelompok masyarakat adat lembak menjadi 8 bagian sehingga nama dari kelompok yang mendiami wilayah kota dan Bengkulu Tengah tersebut disebut dengan kelompok lembak delapan .

2) Lembak bulang

Lembak Bulang merupakan kelompok suku lembak yang mendiami wilayah dari desa Tabalagan yang menyebar ke daerah panorama nama lembak bulang tersebut

⁶ Yasin, Usman (2022). *Daur Hidup Adat Istiadat Suku Lembak*. Yayasan suku Lembak

dikarenakan ciri khas pemimpin adat dari lembak bulang masih memakai bulang yang mana dalam bahasa melayu bulang dapat diartikan sebagai mahkota.

3) Lembak Beliti

Lembak Beliti bisa dikatakan kelompok yang paling muda yang mana kelompok suku lembak ini mendiami wilayah pegunungan seperti didaerah kepahiang dan rejang lebung .pengambilan nama beliti diakrenakan pengambilan nama dari salah satu sungai yang ada di provinsi Bengkulu yaitu lembak beliti.⁷

Masing-masing kelompok dari suku lembak tersebut memiliki territorial atau wilayah yang mana pada saat ini peneliti memfokuskan penelitian diwilayah territorial dari suku lembak delapan yang mana suku lembak delapan tersebut di bawa oleh abdu syukur atau biasa disebut tuan tue yang merupakan kerabat iswanda anak angkat dari Baginda Sebayam yang pada saat itu diberikan wilayah oleh baginda semayam untuk memimpin daerah tersebut.

Dalam masing-masing kelompok tersebut suku lembak dipimpin oleh yaitu depati adat tidak sembarang orang bisa menduduki posisi depati adat dalam suku lembak ada syarat khusus yang mana syarat tersebut merupakan harus keturunan langsung dari Depati adat suku lembak dan keluarga tertentu dalam suku lembak (Keturunan Depati itu sendiri)sistem kekeluargaan yang dipakai dalam suku lembak adalah sistem *patrilisme* yang mana keturunan ayah lebih diakui didalam suku lembak tersebut .

Dalam hal menjabat depati adat tidak ada periode jabatan depati adat dalam suku lembak akan tetapi ada hal hal pengecualian yang mana depati adat suku lembak bisa diganti dikarenakan suatu hal tertentu seperti meninggalnya depati adat atau yang lain-lain akan tetapi jabatan depati adat akan terisi kembali dengan keturunan asli dari depati adat sebelumnya yakni anak laki-laki atau keponakan laki laki yang ditunjuk berdasarkan musyawarah adat keluarga yang mana anak laki-laki tersebut sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh seluruh keluarga adat

Berikut ini adalah kriteria calon depati adat suku lembak :

1. "Berilmu Belum Tentu Beradat, Beradat Belum Tentu Berilmu":

- 1) Menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan formal dan pemahaman adat istiadat.

⁷ Yasin,Usman (2022).*Daur Hidup Adat istiadat Suku Lembak.Yayasan suku Lembak*

- 2) Calon pemimpin harus memiliki both kearifan tradisional dan pengetahuan modern.

2. *"Tuo Bertuah, Mudo Berilmu":*

- 1) Mengapresiasi kebijaksanaan yang datang dengan usia (tuo) dan pengetahuan yang dimiliki oleh generasi muda (mudo).
- 2) Ideal pemimpin yang menggabungkan pengalaman hidup dengan pengetahuan terkini.

3. *"Lurus Kukur, Bulat Penggiling":*

- 1) Menggambarkan integritas dan konsistensi dalam tindakan dan keputusan.
- 2) Pemimpin harus adil, jujur, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya.

4. *"Berat Samo Dipikul, Ringan Samo Dijinjing":*

- 1) Menekankan pentingnya gotong royong dan kemampuan pemimpin untuk menyatukan masyarakat.
- 2) Pemimpin harus mampu mengajak warga bekerja sama dalam menghadapi tantangan.

5. *"Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah":*

- 1) Menunjukkan keselarasan antara adat istiadat dan nilai-nilai agama (dalam konteks ini, Islam).
- 2) Pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan ajaran agama.

6. *"Alam Berkembang Jadi Guru":*

- 1) Menekankan pentingnya belajar dari alam dan lingkungan sekitar.
- 2) Pemimpin diharapkan memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekologis.

7. *"Sekali Lancung Ke Ujian, Seumur Hidup Orang Tak Percaya":*

- 1) Menekankan pentingnya kejujuran dan integritas.

- 2) Pemimpin harus menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak pernah melakukan kecurangan.

8. *"Bak Enau dalam Belukar, Umbut Tidak Mati Pucuk"*:

- 1) Menggambarkan ketangguhan dan kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit.
- 2) Pemimpin harus memiliki ketahanan dan mampu membimbing masyarakat melalui masa-masa sulit.

9. Garis Keturunan:

Biasanya berasal dari keluarga yang dihormati dalam komunitas.

10. Pengetahuan Adat:

Memiliki pemahaman mendalam tentang adat istiadat, sejarah, dan tradisi Lembak.

11. Kemampuan Komunikasi:

Mampu berkomunikasi dengan baik, baik dengan anggota komunitas maupun pihak luar.

12. Keterampilan Mediasi:

Mampu menyelesaikan konflik dan menjadi penengah dalam perselisihan.

13. Visi untuk Komunitas:

Memiliki ide dan rencana untuk memajukan dan melestarikan budaya Lembak.⁸

Dalam menentukan depati adat suku lembak biasanya melakukan musyawarah adat yang diikuti oleh keluarga yang mempunyai keturunan dari depati adat sebelumnya .setelah terpilih biasanya suku lembak mengadakan pelantikan serta upacara adat guna menyambut depati adat yang baru dan turut mengundang pemerintah setempat untuk datang menjadi undangan pada acara pelantikan tersebut.

⁸ ibid

Wawancara Syaipul Anwar ketua rajo penghulu di tahun 2019 ada terjadinya sengketa tanah waris yang mana sengketa tersebut dialami oleh keluarga bapak Mahadi dikarenakan tanah yang bapak Mahadi tinggalkan tersebut belum mempunyai ahli waris yang mana bapak Mahadi mempunyai 6 orang anak dan masing-masing anak ingin meminta bagian dari hasil tanah yang telah ditinggalkan oleh bapak Mahadi kejadian tersebut terjadi tepatnya diwilayah Kelompok suku lembak lapan yakni di kelurahan Surabaya yang merupakan territorial atau wilayah dari suku lembak lapan dalam hal ini pihak keluarga dari almarhum bapak Mahadi yang bersengketa sekaligus masyarakat adat lembak ingin melakukan penyelesaian yang mana penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan hukum adat dikarenakan diwilayah tersebut masih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan apapun.

Dalam menyelesaikan sengketa tanah waris tersebut yang ditangani langsung oleh Ketua Rajo Penghulu dan menggunakan proses musyawarah yang mana proses musyawarah tersebut merupakan salah satu adat istiadat guna menghindari perpecahan antar keluarga. musyawarah adat berlangsung selama 1 hari yang mana musyawarah tersebut dihadiri oleh para pihak yang bersengketa pejabat yang berwenang diwakili oleh perangkat kelurahan dan pejabat Badan pertanahan serta pemuka adat musyawarah, dilaksanakan di Balai Kelurahan Surabaya Kecamatan Seungai Serut kota Bengkulu .

Berikut adalah tata cara suku lembak dalam menyelesaikan sengketa tanah waris :

1) Pendaftaran Perkara:

1. Pengajuan Pengaduan : pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan kepada pengurus adat. Pengaduan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis
2. Pencatatan pengaduan: pengurus adat mencatat pengaduan dalam buku register perkara adat, yang mencakup rincian pengaduan, nama penggugat, nama tergugat, dan tanggal pengaduan

2) Pemeriksaan Berkas Perkara

1. Pengumpulan berkas: pengurus adat meminta penggugat untuk menyerahkan bukti awal seperti surat tanah saksi atau bukti lainnya

2. Verifikasi dokumen: pengurus adat memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Ini termasuk memeriksa apakah dokumen sesuai dengan norma-norma yang berlaku
3. Penilaian awal: pengurus adat menilai apakah kasus memiliki dasar yang kuat untuk dilanjutkan ke sidang adat.

3) Menentukan hari Musyawarah

1. Penjadwalan sidang : pengurus adat dan hakim adat menetapkan hari dan waktu sidang. Penentuan ini mempertimbangkan ketersediaan pihak-pihak yang terlibat tidak bertentangan dengan adat atau hari-hari sakral
2. Komunikasi dengan pihak terkait: hari sidang yang telah ditetapkan diberitahukan kepada penggugat, tergugat, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya

4) Penentuan tempat Musyawarah

1. Tempat yang umum digunakan adalah balai adat, rumah ketua adat atau tempat yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adat.
2. Pemberitahuan tempat sidang: tempat sidang yang telah ditetapkan diberitahukan kepada semua pihak yang terlibat.

5) Memanggil para pihak

1. Membuat surat panggilan: pengurus adat menyiapkan surat panggilan resmi untuk penggugat, tergugat, dan saksi-saksi
2. Pengiriman panggilan: surat panggilan dikirimkan secara langsung atau melalui perantara yang dipercaya. Panggilan ini mencantumkan informasi tentang waktu, tempat dan agenda sidang
3. Konfirmasi kehadiran: pengurus adat memastikan bahwa semua pihak telah menerima panggilan dan mengkonfirmasi kehadiran pada hari sidang

6) Menentukan biaya perkara

- (1) Penentuan biaya: biaya perkara dalam sidang adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah adat. Biaya ini biasanya mencakup biaya administrasi, konsumsi dan keperluan ritual adat.⁹

Adapun tahapan proses pelaksanaan musyawarah adat . Dalam aturan yang sama ada yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan adapun susunannya meliputi

- 1) Pengecekan Legal Standing:
 - a) Verifikasi identitas: pengurus adat memverifikasi identitas penggugat

⁹ Effendi, A, "*hukum adat dan transformasi social*", Jakarta:Rajawali Press, 1993

dan tergugat untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk membawa perkara ke sidang adat.

- b) Verifikasi bukti kepemilikan: pengurus adat memeriksa dokumen atau bukti kepemilikan yang diajukan penggugat dan tergugat untuk memastikan keabsahan
 - c) Pengecekan legalitas pengaduan : pengurus adat memastikan bahwa pengaduan yang diajukan memiliki dasar hukum adat yang kuat dan layak untuk di proses lebih lanjut
 - d) Penandatanganan surat pernyataan bersedia damai
- 2) Pembacaan tata tertib musyawarah, yang meliputi:
Hal hal yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang disidangkan, saksi dan para pendengar lainnya, adalah sebagai berikut:
- a) Dilarang membawa senjata tajam atau sejenis lainnya ke tempat/ keruangan persidangan
 - b) Dilarang mengajak/ mengikutsertakan keluarga atau lainnya yang akan merusak/ mengacau jalannya persidangan
 - c) Dilarang mengajukan saksi yang ada hubungan keluarga terhadap yang bersangkutan
 - d) Tidak diperkenankan berbicara sebelum diajukan pertanyaan, kecuali seizin depati adat
 - e) Keputusan musyawarah dari Ketua adat adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
 - f) Dilarang meninggalkan tempat/ruang sidang sebelum selesainya pelaksanaan persidangan, kecuali alasan yang cukup dengan seizin Depati adat
- 3) Penyampaian kasus oleh para pihak
- a) Para pihak menjelaskan batas batas tanah mereka secara rinci, termasuk bukti bukti
 - b) Penggugat menyerahkan dokumen atau bukti lainnya kepada pengurus adat untuk diperiksa dan dicatatat.
- 4) Tanggapan dari Ketua adat
- a) Depati adat mengajukan pertanyaan kepada para pihak untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi
 - b) Pemanggilan saksi saksi mendukung klaim mereka

- 5) Pemeriksaan Bukti dan saksi
 - a) Pengurus adat dan hakim adat memeriksa bukti-bukti yang diserahkan oleh para pihak.
- 6) Penelusuran silsilah
 - a) Ketua adat menelusuri silsilah dari para pihak dan disertakan bukti bahwa para pihak ahli waris dari tanah warisan tersebut
- 7) Pemberian solusi dari Ketua adat
 - a. Ketua adat memberi solusi berdasarkan system kewarisan yang dianut dari hukum adat lembak serta menjelaskan azas yang digunakan didalam hukum adat lembak berdasarkan adat yang sering dilakukan oleh suku lembak dalam perihal membagi warisan
- 8) Penyampaian keputusan oleh Ketua adat
 - a) Ketua adat atau depati adat membacakan keputusan di hadapan para pihak dan semua pihak yang hadir.
 - b) Keputusan yang diambil dijelaskan secara rinci, termasuk alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut.
- 9) Penutupan Musyawarah
 - a) Acara penutupan: sidang ditutup dengan doa atau upacara adat yang sesuai, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan tradisi.¹⁰

Penandatanganan berita acara yang di tanda tangani oleh para pihak dan Ketua rajo Penghulu sebagai bukti kalau sengketa tersebut telah diselesaikan secara adat.

Sistem kewarisan yang digunakan oleh suku lembak adalah menggunakan sistem kewarisan yang sama menurut hukum islam yang mana didalam pembagiannya laki-laki lebih banyak bagianya dibanding perempuan.

Berdasarkan Hasil dari musyawarah tersebut bahwa para pihak keluarga yang bersengketa menyetujui bahwa tanah yang ditinggalkan oleh orang tua mereka itu dibagi rata dikarenakan ini merupakan kearifan lokal bagi suku lembak itu sendiri dan didalam hasil musyawarah tersebut adanya berita acara yang mana ini menjadi bukti bahwa sengketa tanah waris tersebut telah diselesaikan.

Bagaimana Kedudukan Putusan Ketua Rajo Penghulu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris

Dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 29 tahun 2003, adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan yang mewujudkan perilaku, sistem pergaulan, tata cara, adab sopan

¹⁰ Effendi, A, "*hukum adat dan transformasi social*", Jakarta:Rajawali Press, 1993

santun dan pelestarian budaya leluhur. Berbagai aspek yang melekat padanya, seperti; kesenian, keterampilan, etika, dan estetik, memberi corak dan nilai tambah kepada seni budaya. Mendorong kita sebagai bangsa Indonesia khususnya masyarakat Bengkulu untuk memelihara dan mengembangkan aset budaya yang bernilai. Untuk menjalankan peraturan daerah tentang adat tersebut, dibentuklah Lembaga Adat, yaitu kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum adat Kota Bengkulu. Lembaga Adat ini meliputi Rajo Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan yang berada di kecamatan, BMA Kota yang berada di tingkat Kota Bengkulu (Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Bab I pasal 2).

Berdasarkan uraian tersebut, Lembaga Adat Kota Bengkulu merupakan salah satu bentuk dari lembaga sosial yang berisikan nilai-nilai atau norma-norma lokal Bengkulu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Menurut *H.M. Johnson* dalam *Zeitlin, Irving* suatu norma terlembaga (*institutionalized*) apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut: 1) Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut, 2) Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut, 3) Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.

Dalam tataran praktis lembaga sosial termasuk Lembaga Adat Kota Bengkulu berfungsi untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut; 1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. 2) Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, 3) Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.¹¹

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Adat di Kota Bengkulu ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya penanganan masalah sosial dan penyelesaian sengketa apapun. Hanya saja sampai saat ini ditengarai pelaksanaannya belum optimal, sehingga diperlukan suatu Model Pengembangan Kapasitas Lembaga

¹¹ Yessila Osira, "Peranan lembaga Adat kota Bengkulu", Bengkulu., 2012

Adat Bengkulu agar dapat berperan optimal dalam penanganan masalah sosial yang berkaitan dengan masalah.

Rajo Penghulu merupakan lembaga adat yang ada di Kelurahan di Kota Bengkulu, terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rajo Penghulu ini dipilih dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Bengkulu pada tahun 2005, dan sampai sekarang belum ada perubahan atau pergantian, padahal peraturan daerah tentang Lembaga Adat Bengkulu mengatur bahwa masa berlaku pengurus Rajo Penghulu adalah dua periode dengan masa 5 tahun untuk setiap periodenya.

Istilah Rajo Penghulu terdiri dari kata "Rajo" dan "Penghulu". "Rajo" yang mana dipahami secara umum merupakan seorang pemimpin dalam suatu masyarakat sedangkan "Penghulu" merupakan pemimpin didalam suatu komunitas adat dalam suatu masyarakat adat yang mengurus permasalahan adat dalam masyarakat yang bersangkutan¹². Dalam peraturan daerah no 29 tahun 2003 pasal 1 (ketentuan umum) dan pasal 3 yang menyebutkan bahwa lembaga adat yang ada di kelurahan dalam kota Bengkulu adalah rajo penghulu yang terdiri dari penghulu adat, penghulu syarak dan *Cerdik cendikio*¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susunan pengurus Rajo Penghulu Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 56 tahun 2005, meliputi; 1) Penghulu Syara', Imam (dengan anggota Khatib, Bilal dan Gharim) 2) Penghulu Adat, 3) Cerdik Cendikio.¹⁴

Didalam terbentuknya lembaga adat Rajo Penghulu yang berdasarkan oleh peraturan daerah kota Bengkulu tahun No 29 tahun 2003 seperti kurang efektif dikarenakan adanya ikut campur tanganya pemerintah terkait pemilihan ketua lembaga adat yang mana didalam teori adat yang berhak menjadi ketua dari lembaga adat atau ketua adat yakni keturunan langsung dari suku bangsa tersebut karena yang mengetahui aturan hukum adat yang dimiliki masing-masing suku yang ada di kota Bengkulu adalah masyarakat adat itu sendiri.

Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu seharusnya tidak ikut campur tangan dalam pembentukan pranata adat, yang harus dilakukan pemerintah kota Bengkulu harusnya hanya mengakui adanya hukum adat hal ini berdasarkan Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, Negara

¹² Yessila Osira, "Peranan lembaga Adat kota Bengkulu", Bengkulu., 2012

¹³ Adat Kota Bengkulu. Setda Pemkp Bengkulu

¹⁴ Wawancara Drs H.S Effendi, M.S Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelesaikan sengketa suku lembak memiliki hukum adat sendiri yang mana hukum adat tersebut merupakan kearifan lokal yang diturunkan oleh para leluhurnya dan diwariskan hingga saat ini, dalam melakukan penyelesaian apapun Suku Lembak selalu diajarkan tentang pentingnya hukum adat karena hukum adat adalah identitas dari masyarakat adat itu sendiri apabila masyarakat Suku Lembak tidak menjaga apa yang telah ditinggalkan para leluhurnya maka hilanglah identitas dari Suku Lembak tersebut. Begitu pula dalam pembentukan pranata adat, didalam pranata adat suku lembak memiliki ketua adat atau yang biasanya disebut dengan depati adat, Depati Adat adalah merupakan orang yang paling dihormati didalam suku lembak dikarenakan yang menjadi depati harus memiliki keturunan asli dari depati adat sebelumnya bukan seperti yang terjadi hari ini di kota Bengkulu yang mana pranata adat bukan dari keturunan asli dari depati sebelumnya melainkan dipilih dan diresmikan oleh pejabat yang berwenang di kota Bengkulu¹⁵.

Sehingga menghilangkan kewenangan absolut dari depati adat yang mana tugas dan fungsi dari depati adat didalam suku lembak itu sendiri adalah menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat adat suku lembak

Maka dari itu kedudukan keputusan yang dikeluarkan atau diputuskan berdasarkan musyawarah adat yang dilakukan oleh ketua adat rajo penghulu mengenai penyelesaian sengketa tanah waris di kelurahan Surabaya tidak sah dikarenakan pembentukan pranata adat yang ada di kota Bengkulu bukan berdasarkan keturunan asli dari suku lembak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominikus, Rato, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya
- Eman Suparman, *hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Husni Thamrin, 2009, *Orang Melayu : Agama, Keekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm : Uin Suska Riau).

¹⁵ Yasin, Usman (2022). *Daur Hidup Adat istiadat Suku Lembak*. Yayasan suku Lembak

- I Gede AB Wiranata. 2002. *Antropologi Budaya*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Jujun J. Suriasumantri. 2005. *Filsafat Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Lexy J. Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya
- Milya Sari, Asmendri. 2017. *Penelitian Kepustakaan*. Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol.
- Riyanto. 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerbit SIC, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2011. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung
- Laura Nader, Harry F. Todd Jr. (1978), *The Disputing Process Law In Ten Societies*, New York: Columbia University Press
- Putra,Anggo."SejarahSukuLembakdiBengkulu.Dalam <http://sukudunia.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-suku-lembak-di-bengkulu.html>
- Melalatoa, M. Junus (1995). Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z. Direktorat Jenderal Kebudayaan.*
- Effendi, A, “*hukum adat dan transformasi social*”, Jakarta:Rajawali Press, 1993
- Yasin,Usman (2022).*Daur Hidup Adat istiadat Suku Lembak.Yayasan suku Lembak*